

WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR: 188.45/576/436.1.2/2011

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT JEMAAT "MARANATHA" JALAN YOS SUDARSO NOMOR 2-4 SURABAYA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Kota Surabaya, maka terhadap bangunan dan/atau lingkungan yang memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dapat ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, Penetapan bangunan dan/atau lingkungan menjadi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus melalui pertimbangan dari Tim Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Tim Cagar Budaya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Tim Cagar Budaya Nomor 430/061-Bud/436.6.14/2011 tanggal 13 Januari 2011, maka Bangunan Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Jemaat "Maranatha" Jalan Yos Sudarso Nomor 2-4 Surabaya dapat ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena telah memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Jemaat "Maranatha" Jalan Yos Sudarso Nomor 2-4 Surabaya sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
 - 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
 - 10.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

- 11.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
- 12.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 25);
- 13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN

BANGUNAN GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT JEMAAT "MARANATHA" JALAN YOS SUDARSO NOMOR 2-4 SURABAYA SEBAGAI

BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Bangunan Gereja Protestan di Indonesia

Bagian Barat Jemaat "Maranatha" Jalan Yos Sudarso Nomor 2-4 Surabaya sebagai Bangunan Cagar Budaya.

KEDUA : Data, foto, kondisi eksisting, lokasi persil, diskripsi sejarah

dan batas-batas bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Nopember 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;

- 2. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.